

# **SKRIPSI**

## **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MENGEDARKAN OBAT ABORSI JENIS GASTRUL TANPA IZIN**

**(Studi Kasus Putusan No 504/Pid.Sus/2019/PN Kdi)**

**Disusun dan diajukan oleh:**

**MUTIARA PURNAGANA PUTRI  
B011191109**



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

## **HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
MENGEDARKAN OBAT ABORSI JENIS GASTRUL  
TANPA IZIN  
(Studi Kasus Putusan No 504/Pid.Sus/2019/PN Kdi)**

**Disusun dan diajukan oleh:**

**MUTIARA PURNAGANA PUTRI  
B011191109**

## **SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada  
Program Studi Departemen Hukum Pidana

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

## PENGESAHAN SKRIPSI

### TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MENGEDARKAN OBAT ABORSI JENIS GASTRUL TANPA IZIN (Studi Kasus Putusan No 504/Pid.Sus/2019/PN Kdi)

disusun dan diajukan oleh

**MUTIARA PURNAGANA PUTRI**  
**B01191109**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal **Jumat, 5 Mei 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pandamping




**Dr. Haeranah, S.H., M.H.**  
NIP. 19661212 199103 2 002



**Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.**  
NIP. 19911016 202005 3 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



**Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn**  
NIP. 19840818 201012 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Mutiara Purnagana Putri  
Nomor Induk Mahasiswa : B011191109  
Program Studi : S1- Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana  
Menedarkan Obat Aborsi Jenis Gastrul  
Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan No.  
504/Pid.Sus/2019/PN Kdi)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada Seminar Skripsi


Makassar 15 Maret 2023

Pembimbing Utama



Dr. Haeranah, SH.,MH  
NIP.19661212 199103 2 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Syarif Saddam Rivanie, SH.,MH  
NIP.19911016 202005 3 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: Mutiara Purnagana Putri
N I M	: B011191109
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Mengedarkan Obat Aborsi Jenis Gastrul Tanpa Izin Studi Kasus (Nomor 504/Pid.Sus/2019/PN.Kdi)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2023



## **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Mutiara Purnagana Putri

NIM : B011191109

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mengedarkan  
Obat Aborsi Jenis Gastrul Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan  
No 504/Pid.Sus/2019/PN.Kdi)

Bahwa benar adanya karya ilmiah saya bebas dari Plagiarisme (duplikasi).  
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat, jika dikemudian hari ditemukan bukti  
ketidakaslian atas karya ilmiah ini maka saya bersedia  
mempertanggungjawabkan sesuai dengan Perundang-Undangan yang  
berlaku.

Makassar, 15 Maret 2023

Yang bersangkutan

  
(Mutiara Purnagana Putri)

## ABSTRAK

**MUTIARA PURNAGANA PUTRI B011191109 “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mengedarkan Obat Aborsi Jenis Gastrul Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan No 504/Pid.Sus/2019/Pn Kdi)”** dibawah bimbingan Haeranah sebagai Pembimbing Utama dan Syarif Saddam Rivanie sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana mengedarkan obat aborsi jenis gastrul tanpa izin dan menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin dalam Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2019/PN.Kdi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder yang pada akhirnya akan dianalisis menggunakan analisis deskriptif-normatif.

Adapun hasil penelitian, yaitu: (1) kualifikasi tindak pidana mengedarkan obat aborsi jenis gastrul tanpa izin dalam perspektif hukum pidana. Penulis berpandangan bahwa Pasal 197 *jo* Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Kesehatan terkait dengan pengguguran kandungan dalam tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin. (2) Adapun penerapan pidana sudah tepat pasal yang dijatuhkan majelis hakim akan tetapi hukuman berupa sanksi pidana penjara selama 5 bulan yang dijatuhkan terhadap pelaku terlalu ringan sedangkan dalam pasal 197 Undang-Undang Kesehatan mengatur bahwa dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak sebanyak RRp.1.500.000.000.000.00; (satu miliar lima ratus juta rupiah) Majelis Hakim haruslah mempertajam *legal reasoning* dengan memperhatikan pertimbangan yuridis maupun non-yuridis sehingga dapat menghasilkan putusan akhir (*eind vonnis*) yang adil dan bijaksana.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Obat Aborsi, Gastrul.

## **ABSTRACT**

**MUTIARA PURNAGANA PUTRI B011191109** *“Juridical Review of the Crime of Distributing Gastrul Abortion Drugs Without a Permit (Case Study of Decision No 504/Pid.Sus/2019/Pn Kdi)”* under the guidance of Haeranah as Main Advisor and Syarif Saddam Rivanie as Companion Advisor.

*This study aims to know the qualifications of the crime of distributing the Gastrul abortion drug without a permit and to analyze the application of criminal law to the crime of distributing pharmaceutical preparations without a permit in Decision Number 504/Pid.Sus/2019/PN.Kdi. To analyze the qualifications of the crime of distributing the gastrul type abortion drug without permission, case study case number 504/Pid.Sus/2019/PN.Kdi.*

*This study uses normative legal research methods with statutory approaches (statute approach) and case approaches (case approach). The legal materials used are primary and secondary legal materials which will eventually be analyzed using descriptive-normative analysis.*

*As for the results of the study, namely: (1) the qualifications of the crime of distributing the gastrul abortion drug without a permit in the perspective of criminal law. The author is of the view that Article 197 in conjunction with Article 106 paragraph 1 of the Law of the Health related to abortion in the crime of distributing pharmaceutical preparations without a permit. (2) As the application of the crime, the article that was handed down by the panel of judges was correct, but the penalty in the form of a 5-month prison sentence imposed on the perpetrator is too light, whereas Article 197 of the Health Law stipulates that a maximum imprisonment of 15 years and a maximum fine of IDR 1,500,000,000 can be punished (one billion five hundred million rupiah) The Panel of Judges must sharpen legal reasoning by taking into account both juridical and non-juridical considerations so as to produce a fair and wise final decision (eind vonnis).*

**Keywords:** *Crime, Abortion Drugs, Gastrul.*



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Segala Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T karena berkah, rahmat, petunjuk dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menuntaskan pengerjaan skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mengedarkan Obat Aborsi Jenis Gastrul Tanpa Izin (Studi Kasus No 504/Pid.Sus/2019/Pn.Kdi)”** yang merupakan tugas akhir dan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum, fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya tidak luput dari berbagai pihak yang mendukung dan menyayangi serta senantiasa memberikan perhatian dengan penuh ketulusan serta motivasi untuk penulis. Penulis mengucapkan Terima Kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua yang penulis sayangi, Mama dan Papa, dan kedua adik penulis.

Dengan segala kerendahan hati, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan Para Wakil Rektor beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.AP selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Para Wakil Dekan beserta jajarannya.
3. Dr. Haeranah S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang

bersedia membimbing dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini.

4. Dr. Nur Azisa S.H.,M.H. selaku Penilai I dan Dr. Audyna Mayasari Muin S.H.,M.H.,CLA. Selaku Penilai II atas segala saran dan kritik yang membangun kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Unhas yang telah memberikan ilmu dan wawasan yang berguna, nasihat serta pengalaman yang akan penulis selalu ingat selama menempuh studi sarjana.
6. Segenap staff dan pegawai akademik fakultas Hukum Unhas yang telah memberikan bantuan dalam proses administrasi selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Unhas.
7. Sahabat-Sahabat dan Senior penulis yang senantiasa memberikan dukungan, semangat dan juga menemani keseharian penulis hingga saat penyusunan skripsi ini. Asma, Irman, Farhan, kak Rina, Kak Muthia dan Kak Sakinah. Selalu penulis panjatkan semoga kita selalu diberikan kelancaran untuk Langkah selanjutnya.
8. Keluarga besar Garda Tipikor Universitas Hasanuddin yang senantiasa membantu menambah wawasan kepada penulis dan juga telah menjadi teman Angkatan yang baik.
9. Keluarga besar KKNT 108 Desa Salenrang yang telah menemani penulis berproses yaitu teman-teman saya Anni, Ima, Ica, Megan, Elit, kak Mira, Farhan dan Iccang, dan juga Ibu dan Bapak posko yang akan selalu penulis rindukan.

## DAFTAR ISI

	Halaman.
HALAMAN JUDUL .....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA MENGEDARKAN OBAT ABORSI JENIS GASTRUL TANPA IZIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA.....</b>	<b>12</b>
<b>A. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana.....</b>	<b>12</b>
1. Pengertian Tindak Pidana.....	12
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	17
3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	20
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Obat.....</b>	<b>24</b>
1. Pengertian Obat.....	24
2. Penggolongan Obat.....	25
3. Pengedaran Obat.....	29
4. Syarat Izin Edar Obat.....	31
<b>C. Tinjauan Umum Tentang Aborsi.....</b>	<b>33</b>
1. Pengertian Aborsi.....	33
2. Jenis-Jenis Aborsi.....	36
3. Faktor Penyebab Aborsi.....	37

4. Pengaturan Aborsi Dalam Hukum Pidana.....	40
<b>D. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Mengedarkan Obat Aborsi Jenis Gastrul Tanpa Izin Dalam Perspektif Hukum Pidana.....</b>	<b>46</b>
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA MENGEDARKAN OBAT ABORSI JENIS GASTRUL TANPA IZIN PADA PUTUSAN NOMOR 504/PID.SUS/2019/PN</b>	
<b>KDI.....</b>	<b>52</b>
<b>A. Hukum Pidana.....</b>	<b>52</b>
1. Pengertian Hukum Pidana.....	52
2. Pembagian Hukum Pidana.....	55
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Dakwaan.....</b>	<b>56</b>
1. Pengertian Dakwaan.....	56
2. Bentuk Surat Dakwaan.....	58
3. Fungsi Surat Dakwaan dalam Pemeriksaan di Pengadilan.....	61
<b>C. Tinjauan Umum Tentang Putusan.....</b>	<b>64</b>
1. Pengertian Putusan Pengadilan.....	64
2. Jenis – Jenis Putusan Pengadilan.....	67
<b>D. Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Mengedarkan Obat Aborsi Jenis Gastrul Tanpa Izin Pada Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2019/PN Kdi.....</b>	<b>73</b>
1. Kasus Posisi.....	73
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	74
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	75
4. Amar Putusan.....	75
5. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor 504/Pid.Sus/2019/PN Kdi.....	76
<b>E. Analisis Penulis.....</b>	<b>79</b>
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>87</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>87</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>88</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>89</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>93</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Masalah kesehatan merupakan keprihatinan serius di setiap negara, baik negara maju maupun negara yang sedang berkembang seperti Indonesia karena kesehatan merupakan salah satu faktor yang menentukan kemajuan suatu negara dan merupakan hak asasi manusia. Negara memiliki kewajiban kepada rakyatnya untuk menyediakan layanan kesehatan dan menetapkan aturan-aturan hukum yang terkait dengan kepentingan perlindungan kesehatan. Secara awam kesehatan dapat diartikan ketiadaan penyakit. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan berbunyi

“Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis”.

Dapat disimpulkan kesehatan itu sangat penting dalam kelangsungan hidup masyarakat. Jadi apabila terjadi tindak pidana di bidang kesehatan akan menyerang langsung masyarakat baik secara materil maupun immateril. Sehingga masyarakat tidak dapat melangsungkan hidupnya dengan baik.<sup>1</sup>

Salah satu permasalahan yang paling sering terjadi dalam hukum kesehatan yang marak terjadi pada saat ini adalah kejahatan dibidang farmasi. Farmasi adalah suatu profesi yang berhubungan dengan seni dan

---

<sup>1</sup> Frensoni Samosir, 2021, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Pelaku Peredaran Obat Tanpa Izin*, Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2 No 4, hlm. 751.

ilmu dalam penyediaan bahan sumber alam dan bahan sintetis yang cocok untuk didistribusikan dan digunakan dalam pengobatan dan pencegahan suatu penyakit. Salah satu kejahatan di bidang farmasi tersebut yang paling sering terjadi adalah banyaknya obat yang diedarkan atau diperjualbelikan tanpa memiliki surat izin edar dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dalam pelayanan kesehatan, obat merupakan komponen yang penting karena diperlukan dalam sebagian besar upaya kesehatan. Dewasa ini meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan juga mendorong masyarakat menuntut pelayanan kesehatan termasuk pelayanan obat yang semakin berkualitas dan profesional. Kegiatan penelitian dan pengembangan yang lebih mandiri diharapkan terus ditingkatkan untuk menghasilkan obat-obatan lokal yang lebih murah dan tersedia bagi semua kalangan. Penyediaan obat-obatan dari impor yang tinggi karena pada kenyataannya perlakuan pemerintah terhadap obat hampir sama terhadap barang mewah dengan adanya pajak pertambahan.

Obat yang beredar di masyarakat harus memiliki izin edar, baik obat produksi dalam negeri maupun obat impor, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM). Berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan RI NOMOR 1120/Menkes/PER/XII/2008 menyatakan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat

diedarkan setelah mendapat izin edar. Dengan adanya izin edar dari Badan POM menunjukkan bahwa obat tersebut layak dikonsumsi serta memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Apabila ada obat yang tanpa diregistrasi terlebih dahulu maka obat tersebut adalah obat ilegal.<sup>2</sup>

Masalah peredaran obat yang tidak memenuhi standar atau obat palsu ini merupakan masalah yang memerlukan penanganan intensif dari banyak pihak karena hal ini tidak hanya menyangkut masalah pengawasan obat, namun juga menyangkut masalah kriminalitas yang artinya memerlukan campur tangan penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan, ataupun pengadilan serta mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Ironisnya kemudian, peredaran obat yang tidak memenuhi standar ini tidak hanya dilakukan oleh perorangan akan tetapi telah meluas bahkan sampai dalam pabrik obat-obatan yang resmi maupun tidak resmi. Khususnya pada Masalah abortus di Indonesia bukan masalah baru, sejak lama sudah terdapat obat-obatan (ramuan) tradisional yang berkhasiat menggugurkan kandungan, ini berarti praktek abortus sudah lama terjadi di Indonesia, saat ini abortus masih merupakan masalah besar di Indonesia hal ini berkaitan dengan praktek aborsi sering dilakukan oleh generasi muda apalagi pelajar. Angka kejadian abortus provokatus kriminalitas di Indonesia, mencapai 2,5 juta kasus pertahun, atau 43 abortus untuk setiap 100 kehamilan dan

---

<sup>2</sup> *Ibid.* Hlm 752

sekitar 30% diantara kasus abortus itu dilakukan oleh penduduk usia 15-24 tahun.<sup>3</sup>

Penangkapan-penangkapan penjual obat ilegal tak menyusutkan penjualan obat aborsi. Setidaknya hingga penelusuran Majalah Tempo selama dua bulan pada akhir tahun 2020. Cytotec yang diproduksi raksasa obat Pfizer, berseliweran dijejakan di media sosial. Di Indonesia, izin edarnya dipegang oleh PT Ethica Industri Farmasi. Ada juga obat lainnya seperti Gastrul. Kedua obat tersebut mengandung zat misoprostol, yang berfungsi meluruhkan kandungan<sup>4</sup>

Salah satu contoh kasus di Pengadilan Negeri Kendari Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2019/PN Kdi Tentang Tindak Pidana Mengedarkan Obat Jenis Gastrul Tanpa Izin petugas Polda Sultra menemukan 32 (tiga puluh dua) tablet obat merek gastrul misoprostol 200 mg ilegal/tanpa izin dalam penguasaan terdakwa hal tersebut bermula dari informasi masyarakat bahwa tempat tinggal Terdakwa sering dijadikan tempat transaksi jual beli obat penggugur kandungan kehamilan secara secara ilegal, pada saat terdakwa ditangkap di kediamannya terdakwa hendak melakukan transaksi tapi lebih dahulu di grebek oleh Petugas Kepolisian, berdasarkan keterangan Terdakwa 32 tablet tersebut merupakan sisa dari penjualan dari sebelumnya jumlah total keseluruhan

---

<sup>3</sup> Bastianto Nugroho, 2018, "Perbuatan Aborsi Dalam Aspek Hukum Pidana Dan Kesehatan", Jurnal Wacana Hukum Dan Sains Vol 1, no. 2, Hlm. 27.

<sup>4</sup>Dini Pramita, *Lika-Liku Transaksi Obat Aborsi*, <https://majalah.tempo.co/read/kesehatan/159446/lika-likutransaksi-obat-aborsi>, Diakses 20 Januari 2023



sebanyak 60 tablet berdasarkan hal tersebut dengan demikian Terdakwa terbukti melanggar Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) Tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).”

Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan:

“Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”.

Adapun aspek sosial yang ditimbulkan dalam perbuatan tersebut dapat merugikan masyarakat yang tidak tahu menahu tentang produksi obat yang resmi. Marak terjadinya peredaran obat ilegal yang salah satunya contohnya yaitu peredaran obat yang belum mendapatkan izin edar. Maraknya peredaran obat ilegal di Indonesia membuktikan masih lemahnya pertahanan Indonesia dari serbuan hal-hal yang membahayakan masyarakat. Membiarkan beredarnya obat ilegal sama saja dengan membiarkan masyarakat menghadapi berbagai resiko buruk, membiarkan kejahatan berkembang di masyarakat, dan merendahkan kepercayaan, martabat, serta harga diri bangsa di mata dunia internasional. Hal ini terjadi juga karena faktor yang berhubungan dengan adanya kesempatan terjadinya kriminalitas baik pelanggaran pelanggaran kecil maupun besar.

Kurangnya informasi tentang akibat-akibat yang ditimbulkan karena adanya peredaran obat ilegal dan sanksi yang mereka terima apabila mengedarkan obat-obatan ilegal tersebut juga mempengaruhi tindakan ini. Maka dari itu penulis tertarik meneliti tentang “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mengedarkan Obat AborsiF Jenis Gastrul Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan No 504/Pid.Sus/2019/PN.Kdi)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan dalam latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana mengedarkan obat aborsi jenis gastrul tanpa izin dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana mengedarkan obat aborsi jenis gastrul tanpa izin pada putusan nomor 504/Pid.Sus/2019/PN.Kdi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas maka pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana mengedarkan obat aborsi jenis gastrul tanpa izin dalam perspektif hukum pidana.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap perkara nomor 504/Pid.Sus/2019/PN.Kdi

#### **D. Manfaat Penelitian**

Didalam proses penelitian ini penulis diharapkan dapat memahami dan mempelajari dengan baik aturan perundang undangan tentang narkoba agar dapat digunakan bagi penulis dan masyarakat luas. Besarnya manfaat positif yang diberikan menunjukkan nilai dan kualitas dari penelitian tersebut. Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan mempunyai kegunaan, yaitu:

1. Menambah literatur yang dapat dijadikan data sekunder dan menambah pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum terutama di bidang hukum pidana.
2. Sebagai stimulan serta sumbangan bagi masyarakat ilmiah pada umumnya untuk mencari, meneliti, menemukan dan memecahkan masalah hukum yang terjadi dalam masyarakat khususnya masalah mengedarkan obat aborsi jenis gastrul tanpa izin.

#### **E. Keaslian Penulisan**

1. M. Raihan Husain, 2017, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar (Studi Kasus Putusan Nomor 36/Pid.B/2015/Pn.Pkj)", Adapun substansi yang dikaji oleh M. Raihan Husain dalam skripsinya ialah bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum materiil terhadap tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar dan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana tersebut sedangkan penulis mengkaji lebih

spesifik terkait kualifikasi tindak pidana pengedaran obat aborsi jenis gastrul tanpa izin serta penerapan hukumnya.

2. Miftah Farid, 2018, "Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Penjualan Obat Penggugur Kandungan Secara Ilegal", Adapun substansi yang dikaji oleh Miftah Farid dalam penelitiannya adalah proses penegakan Tindak Pidana terhadap pelaku penjualan obat penggugur kandungan secara ilegal di Polres Sidoarjo beserta faktor-faktor penghambatnya. Sedangkan penulis mengkaji terkait kualifikasi tindak pidana mengedarkan obat aborsi jenis gastrul serta penerapan hukum tindak yang dianalisis berdasarkan putusan nomor 504/Pid.Sus/2019/PN Kdi.

Terdapat perbedaan tulisan sebelumnya dengan tulisan ini, yakni pada tulis yang ditulis oleh M. Raihan Husain mengenai jenis penelitian yang digunakan. Dimana pada penelitian M.Raihan Husain menggunakan jenis penelitian empirik. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang dikaji menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Adapun perbedaan dalam penelitian yang ditulis oleh Miftah Farid. Penelitian yang dibahas oleh Miftah Farid membahas mengenai penjualan obat secara ilegal yang diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Kesehatan penjual hendak memenuhi syarat atau prosedur. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang pengedaran obat penggugur tanpa izin yang diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Kesehatan.

## F. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Penelitian hukum normatif (*normative legal research*) atau dapat disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal dimana yang menjadi pokok kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan sebagai norma.

Dalam pembahasan mengenai hukum normatif yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto memandang bahwa penelitian hukum normatif ialah bersumber dari sifat dan ruang lingkup disiplin hukum yang mana disiplin ini dipandang sebagai ajaran tentang kenyataan yang mencakup disiplin analitis dan disiplin perspektif.<sup>5</sup>

### 2. Jenis dan Sumber Hukum

Jenis dan sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu:<sup>6</sup>

- a. Data primer, yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, ataupun risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan putusan hakim dalam pengadilan.
- b. Data sekunder, yaitu data dan informasi yang diperoleh dari studi kepustakaan dan beragam literatur yang bukan

---

<sup>5</sup> Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum", Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Vol. 8, Nomor. 1, Januari –Maret 2014, hlm. 25.

<sup>6</sup> Djulaeka dan Devi Rahayu, 2019, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm. 36.

merupakan dokumen resmi misalnya buku-buku, karya ilmiah, jurnal, atau berupa komentar hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat.

- c. Bahan hukum tersier berupa bahan hukum pendukung yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, kamus Bahasa asing, dan ensiklopedia.

### 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam memperoleh data yang termuat dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan (*library research*), yakni metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian dari peraturan perundang undangan, buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.
- b. Studi dokumen yakni dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisa dokumen perkara berupa surat dakwaan, surat tuntutan pidana, dan putusan hakim dalam pengadilan.

### 4. Analisis Bahan Hukum

Analisis dari data yang telah diperoleh melalui data sekunder dan data primer, maka akan diolah dan dianalisis sesuai dengan

rumusan masalah yang telah paparkan hingga bisa diperoleh penggambaran yang rinci. Analisis data tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran secara konkrit yang dibahas secara kualitatif untuk dapat disajikan dengan cara deskriptif dengan menjelaskannya, menggambarkan dan juga menguraikan sesuai dengan permasalahan yang disajikan yang memiliki kaitan erat dengan penelitian ini. Analisis ini diharapkan dapat menjadi pendapat dan bahan hukum baru yang dapat memecahkan permasalahan topik kajian.